



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin
2. Tempat lahir : pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Beringin 3 Rt 03 Rw 11, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Sesuai dengan NIK KTP 3326130603940003.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Hermanto Als. Plo'or Bin (Alm) Muhsin ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Dede Hermanto Als. Plo'or Bin (Alm) Muhsin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum yang Bernama Sdri. ANSTINNA YULIANTIE, SH, dkk pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang Jl. Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE HERMANTO Als PLO'OR Bin (Alm) MUHSIN** telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **DEDE HERMANTO Als PLO'OR Bin (Alm) MUHSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
 - 1 (satu) buah bekas bungkus korek api merk "three durians"
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna Gold No IMEI 1: 865588033222959 No. IMEI2: 865588033222942 No.Hp 085863941037;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Pkl



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon Keringanan Hukum dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulunginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukunya semula tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DEDE HERMANTO Als PLO'OR Bin (Alm) MUHSIN** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan yang beralamat di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **"memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Petugas Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN "punya teman saya ada". Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam hal menjual obat jenis RIKLONA 2 yakni sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dari Sdr. ARDI Alias GEMBUL;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DEDE HERMANTO Als PLO'OR Bin (Alm) MUHSIN** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan yang beralamat di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Petugas Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN “punya teman saya ada”. Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYUDA ISKANDAR Bin HARTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Saksi dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Petugas Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yakni cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN "punya teman saya ada". Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi memebenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar;
2. Saksi REYDINATA MAULANA ALEXANDRA Bin NOOR YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal Saksi dan Saksi Prayudha Iskandar selaku Petugas Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan Saksi Prayudha Iskandar bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi dan Saksi Prayudha Iskandar melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Prayudha Iskandar dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yakni cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN awalnya pada hari Sabtu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN "punya teman saya ada". Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar;
- 3. Saksi MUHAMMAD IDRUS BIN (ALM) MUHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi dan saksi di kampung tersebut menjabat sebagai ketua RT setempat, serta jarak rumah Terdakwa tidak begitu jauh dari rumah saksi dan pada saat penangkapan saksi kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya saksi sedang melakukan kegiatan pengecatan pagar rumah saksi untuk persiapan 17 Agustus, kemudian saksi dipanggil seseorang yang belum saksi kenal, setelah orang itu memperkenalkan diri ternyata adalah anggota dari Polres Pekalongan, lalu anggota dari polres pekalongan tersebut menceritakan kejadian saat penangkapan oleh Terdakwa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa, kemudian saksi di ajak ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian saksi melihat bahwa saat itu Terdakwa sudah di amankan didalam sebuah mobil, kemudian saksi diperlihatkan barang bukti yang diamankan berupa : 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2", 1 (satu) buah celana Pendek warna Cokelat, 1 (satu) buah bekas bungkus korek api merk "three durians, 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna Gold No IMEI 1 : 865588033222959, No. IMEI 2 : 865588033222942 No.Hp 0858 6394 1037. Kemudian Sdr. DEDE HERMANTO Als. PLO'OR Bin (Alm) MUHSIN dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 2 Butir obat jenis "RIKLONA 2" tersebut, saksi baru

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya setelah saksi diberi tahu oleh anggota kepolisian Polres Pekalongan yakni 2 Butir obat jenis "RIKLONA 2" tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Sdr. ARDI Als Gembul dengan jumlah 3 butir obat jenis "RIKLONA 2", namun pada saat itu 1 butir obat jenis "RIKLONA 2" telah di konsumsi terlebih dahulu oleh Terdakwa sebagai upah dan masih tersisa 2 Butir obat jenis "RIKLONA 2" yang akan di jual kembali kepada Sdr. IPIN;

- Bahwa saksi menerangkan saksi memebenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan atau membawa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yang rencana akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN “punya teman saya ada”. Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab “ada” dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa langsung menuju tempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam hal menjual obat jenis RIKLONA 2 yakni sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dari Sdr. ARDI Alias GEMBUL;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
2. 1 (satu) buah bekas bungkus korek api merk "three durians"
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna Gold No IMEI 1: 865588033222959 No. IMEI2: 865588033222942 No.Hp 085863941037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan yang beralamat di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin telah ditangkap oleh saksi Prayuda Iskandar Bin Hartimin dan saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan obat sejumlah 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN "punya teman saya ada". Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa menjual Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Dede**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan yang beralamat di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin telah ditangkap oleh saksi Prayuda Iskandar Bin Hartimin dan saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan obat sejumlah 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN "punya teman saya ada". Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab "ada" dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa menjual Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan yang beralamat di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin telah ditangkap oleh saksi Prayuda Iskandar Bin Hartimin dan saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi selaku Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan obat sejumlah 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi mendapatkan informasi dari masyarakat yakni disekitar wilayah Paesan Gembong, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan ada seseorang yang mengedarkan obat Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saat melewati jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi melihat Terdakwa sedang berada di SD Muhammadiyah Paesan. Selanjutnya, Saksi Prayudha Iskandar Bin Hartimin dan Saksi Reydinata Maulana Alexandra Bin Noor Yadi dan Tim Satresnarkoba melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan rencana akan dijual kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa menjual obat jenis RIKLONA 2 kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN yakni awalnya pada hari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN mengirim pesan chat melalui messenger facebook kepada Terdakwa dengan maksud ingin membeli Obat jenis Riklona 2 sejumlah 3 (tiga) butir. Dari 3 (tiga) butir tersebut 1 (satu) butir sebagai upah Terdakwa dan 2 (dua) butir untuk Sdr. IPIN Alias MALVIN dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IPIN Alias MALVIN “punya teman saya ada”. Selanjutnya Sdr. IPIN Alias MALVIN langsung datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan diterima oleh Terdakwa. Sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL (Daftar Pencarian Orang) yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membeli 3 (tiga) butir obat Riklona 2, kemudian Sdr. ARDI Alias GEMBUL menjawab “ada” dan akan dikirim sekira jam 19.30 WIB. Pada sekira jam 19.30 WIB Sdr. ARDI Alias GEMBUL bersama dengan kekasihnya yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa, lalu menyerahkan 3 (tiga) butir tablet obat RIKLONA 2 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. ARDI Alias GEMBUL. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPIN Alias MALVIN melalui pesan messenger Facebook jika Obat RIKLONA 2 sudah ada, kemudian sekira jam 20.55 WIB Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. IPIN Alias MALVIN kehabisan bensin dan Sdr. IPIN Alias MALVIN menyampaikan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, lalu terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. IPIN Alias MALVIN dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun sesampainya di pinggir jalan raya depan SD Muhammadiyah Paesan, Desa Paesan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Terdakwa tidak melihat Sdr. IPIN Alias MALVIN. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres pekalongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 didalam bekas bungkus korek api merk Three Durians yang berada di saku kiri depan celana warna coklat yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang butki berupa 2 (dua) butir obat jenis RIKLONA 2 yakni dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2324/NPF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan DANY APRIASTUTI, A. Mfd. Farm.,S.E. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-4957/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa menjual Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memiliki Psikotropika berupa Obat jenis RIKLONA 2 dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait Obat jenis RIKLONA 2 tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana kurungan maka pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2", 1 (satu) buah bekas bungkus korek api merk "three durians, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna Gold No IMEI 1: 865588033222959 No. IMEI2: 865588033222942 No.Hp 085863941037 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa beum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Dede Hermanto Als Plo'or Bin (Alm) Muhsin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika** sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** serta denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir tablet obat "Riklona 2"
 - 1 (satu) buah bekas bungkus korek api merk "three durians"
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna Gold No IMEI 1: 865588033222959 No. IMEI2: 865588033222942 No.Hp 085863941037

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.